



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG SEMARANG MAJAPAHIT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: MoU/1/01/2022

NOMOR: 560/01/NK/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua (26-1-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IMRON FATONI** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, berkedudukan di Semarang, Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongansari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit yang membawahi wilayah kerja antara lain di Kabupaten Grobogan.
2. PIHAK KEDUA adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan diperlukan sinergi kebijakan antar pemangku kepentingan ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Bahwa penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pemberdayaan dan peran serta pekerja dapat melindungi dan mensejahterakan pekerja dan keluarganya (masyarakat).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mempercepat terpenuhinya jaminan perlindungan dasar hidup yang layak bagi setiap pekerja dan/atau

keluarganya serta perluasan kepesertaan dan kepatuhan dalam rangka perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, tenaga kerja jasa konstruksi, penyelenggara pemilu, Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya, para pekerja mandiri, pemberi kerja, dan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);
- b. pertukaran data dan informasi serta penyebarluasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan; dan
- c. sosialisasi, edukasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kabupaten Grobogan;
 - b. menyediakan data dan informasi serta menyebarluaskan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan;
 - c. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan monitoring dan evaluasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan; dan
 - d. meningkatkan pelayanan, kepatuhan dan kemudahan pembayaran iuran pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA meliputi:
- a. mengupayakan penyusunan payung hukum untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan;
 - b. mengupayakan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara;
 - c. mengambil langkah-langkah agar pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, tenaga kerja jasa konstruksi, penyelenggara pemilu, Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya, para pekerja mandiri, pemberi kerja, dan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Grobogan menjadi peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepesertaan aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di pelayanan terpadu satu pintu bagi pemohon pelayanan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

- e. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah berupa Rencana Kerja Sinergi PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Grobogan dan PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atas facsimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG SEMARANG MAJAPAHIT

Alamat : Jalan Brigadir Jenderal Sudiarto Nomor 4 Plamongansari

Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (024) 76747997

Faksimile : (024) 76746682

Email : kacab.semarangmajapahit@bpjsketenagakerjaan.go.id

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah 58111

Telepon : (0292) 421040

Faksimile : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

Pasal 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam *addendum* atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



METERAI TEMPEL
0013DAJX484500379
SEMARANG MAJAPAHIT

IMRON FATONI

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit dan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Nomor : MoU/1/01/2022 dan 560/01/NK/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

RENCANA KERJA

PIHAK KESATU
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit

PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Grobogan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT
						PIHAK I	PIHAK II	
1	Pembuatan payung hukum terkait optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan	Penandatanganan Nota Kesepakatan	Purwodadi	Januari	2022	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Semarang Majapahit	- Bagian Pemerintahan - Bagian Hukum	Naskah Kesepakatan yang ditandatangani PIHAK
		Penyusunan dan penetapan Keputusan Bupati terkait pembentukan tim optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan	Purwodadi	Januari	2022	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Grobogan	- Disnakertrans - Bagian Hukum - BKPPD - BPPKAD - Dispermasdes - Bagian Perekonomian - Dinas Kesehatan	Keputusan Bupati terkait pembentukan tim optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan
		Menyusun dan menetapkan regulasi Daerah terkait optimalisasi	Purwodadi	Januari	2022 sampai dengan 2027	-	- Disnakertrans	Rancangan regulasi Daerah terkait optimalisasi pelaksanaan program

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT
						PIHAK I	PIHAK II	
		pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan						Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan
2	Sosialisasi dan pendaftaran kepesertaan pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan	Sosialisasi dan Pendaftaran	Kabupaten Grobogan	Januari	2022	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> - BPPKAD - BKPPD - Disnakertrans - Dinas Kesehatan - Dispermasdes - DPMPSTP 	Terdaftarnya kepesertaan pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara dalam program BPJS Ketenagakerjaan
3	Koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan	Rapat Koordinasi Tim Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kabupaten Grobogan	Triwulan	2022 sampai dengan 2027	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Grobogan	<ul style="list-style-type: none"> - Disnakertrans - Bagian Pemerintahan 	Terkoordinasinya pelaksanaan optimalisasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Grobogan

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



IMRON FATONI